



DIMENSI MAQASHID SYARIAH DALAM PELAKSANAAN KONSELING KELUARGA PADA PIMPINAN DAERAH AISYIYAH SURABAYA

Gandhung Fajar Panjalu

Universitas Muhammadiyah Surabaya

ABSTRAK

Dalam ikatan pernikahan, tidak dapat dilepaskan dari permasalahan rumah tangga. Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Surabaya membuat sebuah biro konseling untuk seluruh pasangan suami istri yang ada di Surabaya dengan tujuan untuk membangun keharmonisan keluarga. Penelitian ini membahas tentang Penerapan Biro Konseling di Surabaya yang didirikan oleh Aisyiyah.

Peneliti ingin menjawab permasalahan tentang Penerapan Biro Konseling yang terdapat di Surabaya. Penelitian ini menggunakan teori pendekatan deskriptif dengan wawancara dan dokumentasi serta telaah pustaka. Penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa biro konseling Aisyiyah PDA Surabaya sangat membantu permasalahan setiap rumah tangga dan memiliki landasan maqasid syariah.

Kata Kunci : Biro Konseling, Maqashid Syariah, Aisyiyah.

ABSTRACT

In marriage, it cannot be separated from domestic problems. The Aisyiyah Regional Leadership of Surabaya City created a counseling bureau for all married couples in Surabaya with the aim of building family harmony. This research discusses the implementation of the Counseling Bureau in Surabaya which was founded by Aisyiyah.

Researchers want to answer problems regarding the implementation of the Counseling Bureau in Surabaya. This research uses a descriptive approach theory with interviews and documentation as well as literature review. This research shows that the Aisyiyah PDA Surabaya counseling bureau really helps the problems of every household and has a maqasid sharia foundation.

Keywords : Councelling Biro, Maqashid Syariah, Aisyiyah



A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah menyatukan dua energi besar untuk sama sama saling berjuang menggapai ridho Allah SWT. Penyatuan energi sehingga membentuk suatu sinergi tentunya membutuhkan waktu untuk saling menyesuaikan diri. Dalam proses penyesuaian itulah akan banyak ditemui ketidakcocokan, gesekan yang menimbulkan konflik dari masing masing pasangan. Betapa tidak masing-masing memiliki latar belakang karakter, kebiasaan, sifat yang berbeda untuk diselaraskan sesuai dengan keinginan Allah SWT dalam sebuah pernikahan. Supaya konflik dan masalah dalam rumah tangga dapat diminimalisir maka setiap pasangan harus memiliki pengetahuan yang cukup dan kesiapan mental sebelum mereka memasuki jenjang pernikahan, sehingga dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka sudah siap menghadapi goncangan, gesekan dan hambatan yang akan dihadapi mereka.

Banyak yang mengharap melalui sebuah perkawinan ini mampu membentuk kehidupan yang tenang, rukun, bahagia dan mampu menimbulkan rasa saling mencintai dan saling menyayangi, dan juga mampu meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, dan tidak bisa dipungkiri juga manusia juga mendambakan perkawinan yang kelak dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

Dalam hidup berkeluarga, harus ada pimpinan, yakni suami. Suami tidak boleh bersikap diktator, tetapi memakai prinsip musyawarah dengan istrinya serta keterbukaan antara suami istri. Hubungan suami istri harus dilandasi rasa setia. Ini penting, apalagi eksistensi keluarga ibarat sebagai sebuah bangunan.¹ Untuk meraih dan mewujudkan keluarga yang didambakan tersebut maka diperlukannya kerja sama dari seluruh anggota keluarga, kerja sama yang baik dari kedua pasangan dan kekuatan fondasi kekeluargaan yang kokoh dan harus dibangun. Dan bangunan itu juga sangat kokoh, besar dan megah, tentunya diperlukannya juga komposisi rajikan yang pas dan tidak menyalahi aturan dalam membangun, akan tetapi dibalik kokohnya sebuah bangunan adalah kuat dan kokohnya sebuah pondasi tersebut, semakin kokoh fondasi maka akan semakin kuat pula bangunan tersebut dari segala terpaan badai dan gempa dan tidak akan cepat roboh pula. Begitu pula dengan membangun sebuah keluarga perlu adanya pondasi yang kokoh antara si calon pasangan suami istri tersebut.

¹Lajamaa and Hadidjah, *Hukum Islam Dan Undang Undang Anti Kekerasan Dalm Rumah Tangga* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2013), 129



Dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera memerlukan ikhtiar sungguh sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah untuk memasuki kehidupan rumah tangga, calon pengantin dan remaja usia nikah perlu mendapat pengetahuan lebih tentang tata cara mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, perlu adanya membangun rasa kesadaran bersama, mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai problematika dan konflik keluarga, serta kesiapan mental yang kuat dan memperkuat komitmen bersama.

Kehidupan perkawinan dapat disebut menyatukan dua keunikan. Perbedaan watak, karakter, selera dan pengetahuan dari dua orang yang disatukan dalam rumah tangga, hidup bersama dalam waktu yang lama. Ada pasangan yang cepat menyatu, ada yang lama baru bisa menyatu, ada yang kadang menyatu kadang bertikai, ada yang selalu bertikai tetapi mereka tak sanggup berpisah. Kehidupan rumah tangga ada yang berjalan mulus, lancar, sukses dan bahagia, ada yang setelah lama mulus tiba tiba dilanda badai. Ada pula yang selalu menghadapi ombak dan badai, tetapi selalu bisa menyelamatkan diri.²

Banyak masalah pernikahan yang terjadi dapat memicu pertengkaran mulai dari masalah kecil sampai kepada pertengkaran hebat. Kenyataan menunjukkan bahwa seringkali keluarga yang mengalami masalah tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga jika dibiarkan berlarut-larut, akan menyebabkan timbulnya perceraian. Melihat kejadian tersebut, nampaklah bahwa memang di perlukan adanya bimbingan konsultasi dan konseling pernikahan yang bagian dari kegiatan dakwah untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh keluarga modern akhir akhir ini. Pembinaan pranikah dan sekolah keluarga adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat.³

Komunikasi antara suami istri bersifat khas, tidak mesti logis. Hal hal yang logis justru sering disalahpahami, karena komunikasi suami istri tidak semata mata menggunakan nalar, tetapi juga sarat dengan muatan perasaan. Hal-hal yang menurut nalar sesungguhnya kecil bisa saja menjadi sumber prahara rumah tangga jika disikapi dengan sepenuh rasa. Ada suami istri yang selalu bisa menyelesaikan perselisihan tanpa bantuan orang lain, tetapi banyak suami istri yang justru

²Syahaeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah* (Makasar: Alauddin University press, 2013). 215

³Fadiyatun Nisa', "Peran Biro Konsultasi Dan Konseling Keluarga Sakinah AL-FALAH Surabaya Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Bagi Klienyanya" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019).5

memerlukan bantuan orang lain untuk meluruskan pikiran dan perasaannya. Dalam istilah psikologi, orang yang bisa membantu orang lain mengatasi masalah kejiwaan (*al irsyad an nafs*) mereka disebut konselor⁴.

Ada banyak upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan krisis permasalahan keluarga. Ada cara tradisional dan ada pula dengan cara modern atau yang sering disebut dengan cara ilmiah. Pemecahan masalah keluarga dengan cara tradisional terbagi dua bagian. Pertama, kearifan atau dengan cara kasih sayang, kekeluargaan. Kedua, orang tua dalam menyelesaikan krisis keluarga terutama yang berhubungan dengan masalah anak dan istri. Cara ilmiah adalah cara konseling keluarga (*family counseling*), cara ini telah dilakukan oleh para ahli konseling di seluruh dunia. Ada dua pendekatan yang dilakukan dalam hal ini, yaitu:

Pendekatan individual atau juga disebut konseling individual, yaitu upaya mengali emosi, pengalaman dan pemikiran klien. Pendekatan kelompok, yaitu diskusi dalam keluarga yang dibimbing oleh konselor keluarga.⁵

Mengartikan konseling perkawinan sebagai konseling yang diselenggarakan sebagai metode pendidikan, metode penurunan ketegangan emosional, metode membantu partnerpartner yang menikah untuk memecahkan masalah dan cara menentukan pola pemecahan masalah yang lebih baik. Dikatakan sebagai metode pendidikan, karena konseling perkawinan memberikan pemahaman kepada pasangan yang berkonsultasi tentang diri, pasangannya dan masalah masalah hubungan perkawinan yang dihadapi dengan cara cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan perkawinan.⁶

Jika pasangan suami istri tidak dapat menghadapi dan mengatasi permasalahan ini dengan baik dan bijaksana, maka seringkali perceraian menjadi pilihannya. Oleh karena itu salah satu cara yang dapat dilakukan oleh KUA sebagai pihak atau lembaga penasehat adalah dengan penyelenggaraan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah.⁷

Dari pemetaan yang dilakukan komnas perempuan diketahui, bahwa pengalaman kekerasan perempuan Indonesia sangat pasif penyebarannya dan mengambil bentuk beragaman. Kekerasan tersebut terjadi baik dalam keluarga, ditengah masyarakat, maupun dalam kondisi khusus seperti konflik dan wilyah pengungsian, serta sebagai akibat langsung dan tidak langsung dari kebijakan

⁴ Andi Syahreni. *Konseling Perkawinan Keluarga Islam* (2014).65.

⁵Sulistyarini (terakhir) and Muhammad JAuhar, *Dasar Dasar Konseling* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2014).234

⁶ Ibid. 65

⁷Yulita Sari, "Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian(Studi Kasus BP4) (DiKUA Kecamatan GedungTataan Kabupaten Pesawaran)" (Skripsi, UIN Raden Intan, 2018).



negara. Korban kekerasan terhadap perempuan tidak hanya mengalami penderitaan fisik, psikologi atau seksusal, tetapi juga terampas kemerdekaan dan teraniaya kemanusiaannya. Bentuk kekerasan tersebut dapat diidentifikasi bukan hanya kekerasan fisik, tetapi berbentuk sangat halus dan tidak kasat mata seperti kecaman, kata kata yang meremehkan dan sebagiannya.⁸

Oleh karena itu, agar individu pasangan calon pengantin memiliki persiapan mental dan fisik atau materil dalam jenjang pernikahan dengan bertujuan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi hiruk pikuk masalah masalah problematika keluarga dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan bagi pasangan calon penganti sebelum melaksanakan perkawinan agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan pengantin dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu pasangan calon pengantin. Banyak sekali harapan suatu pernikahan namun ditengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti, sepasang calon suami istri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan tertjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling dan berhati hati dan jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau calon pengantin (catin) sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (*short course*) dalam bentuk kursus pra nikah dan parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.⁹

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan pengantin dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu pasangan calon pengantin. Banyak sekali harapan suatu pernikahan namun ditengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga

⁸ Lajamaa and Hadidjah, Hukum Islam Dan Undang Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2013).65

⁹ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.



bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti, sepasang calon suami istri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling dan berhati hati dan jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau calon pengantin (catin) sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (*short course*) dalam bentuk kursus pra nikah dan parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.¹⁰

Begitu juga yang dilakukan oleh Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Surabaya ini, yang berinisiasi membuat suatu Lembaga Biro konsultasi yang bertujuan untuk konsultasi dan konseling perkawinan/keluarga, sebagai ortom organisasi terbesar di Indonesia yakni organisasi Muhammadiyah, ortom Aisyiyah ini bergerak dan bergerak didunia keperempuanan dan emansipasi wanita. Pimpinan Aisyiyah daerah Surabaya ini juga mempunyai salah satu program unggulan yakni Bimbingan Perkawinan bagi calon pasangan pengantin.

Disaat hiruk pikuknya zaman ini dan maraknya kekerasan yang dilakukan oleh laki laki kepada perempuan terutama pada keluarga, maraknya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang banyak pelakunya adalah laki laki, maka Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Surabaya mempunyai dua program unggulan mengenai tentang keluarga yakni bimbingan perkawinan bagi calon pasangan pengantin dan pendampingan keluarga sakinah, dengan bertujuan untuk mengurangi angka perceraian yang ada di Kota Surabaya khususnya.¹¹

Berangkat dari kegelisahan angka perceraian di Indonesia yang kian tahun meningkat, maka Pimpinan Daerah Aisyiyah kota Surabaya membuat lembaga khusus menangani konsultasi dan konseling perkawinan yang bertujuan untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia terkhususkan di Surabaya sendiri, dan didirikanlah biro yang menangani tersebut, biro tersebut bernama BIKKSA (Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah), yang disini menangani tentang konsultasi masalah keluarga. Dalam penerapannya BIKKSA tersebut sudah melakukan kurang lebih 4 kali melakukan konsultasi keluarga dan 1 kali seminar tentang bimbingan perkawinan yang dilakukan di aula panti asuhan Aisyiyah 2.¹²

¹⁰ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

¹¹ Alifah, *Wawancara*, Surabaya, 15 April 2019

¹² Aslamiyah, *Wawancara*, Surabaya, 16 Mei 2019



Berdirinya BIKKSA sendiri adalah salah satu keputusan rapat kerja nasional Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Aisyiyah periode 2010 sampai 2015, dengan bertujuan untuk membantu masyarakat baik secara individu maupun keluarga untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam pengelolaan keluarga agar mencapai keluarga Sakinah Mawadah Warahmah, dan BIKKSA PDA kota Surabaya sendiri berdiri pada 07 April 2013 dan jajaran pengurusnya sendiri dilantik langsung oleh Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur dan sekarang dikoordinatori oleh Bu Aslamiyah, dan salah satu program unggulan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini adalah sekolah keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam suatu penelitian dengan judul **“Penerapan Biro Konseling Keluarga Di Kota Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Surabaya Prespektif Maqasid Syariah ”**. Karena sepengetahuan penulis judul tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Kalaupun ada penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian penulis, baik dari segi variabel, fokus penelitian, maupun objek penelitiannya.

B. Konseling

Konseling (*counseling*) biasanya kita kenal dengan istilah penyuluhan, secara awam hal ini dinamakan sebagai pemberian peneranga, informasi, atau nasihat kepada pihak lain, istilah penyuluhan sebagai padanan kata konseling bisa diterima secara luas, tetapi dalam pembahasan ini, konseling tidak dimaksudkan dalam pengertian tadi. Konseling sebagai cabang ilmu dan praktik pemberian bantuan kepada individu pada dasarnya memiliki pengertian yang spesifik sejalan dengan konsep yang di kembangkan dalam lingkup profesinya. Konseling islam dapat diarahkan kepada aspek aspek spriritual dan dimensi matrial manusia. Dimensi spiritual manusia dalam wilayah membimbing manusia paada kehidupan rohaniah untuk beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Sedangkan dimensi material dapat membantu manusia untuk memecahkan masalah kehidupan agar mencapai kebahagiaan selama hidupnya.

Setiap manusia menghadapi permasalahannya sendiri. Salah satu cara untuk mencari solusi adalah dengan berkonsultasi pada ahli koseling (konselor). Maka memberikan solusi konseling islami memberikan acuan tentang tujuan pembimbingan ini. Konseling islami menetapkan tujuan konseling bahwa dalam kehidupan haruslah hubungan sesame manusia itu dilandasi oleh keimanan, kasih sayang, saling menghargai, dan berupaya saling membantu



berdasarkan iman kepada Allah SWT.¹³

C. Teori Teori Konseling Keluarga

Ada beberapa teori konseling yang dapat diaplikasikan untuk proses konseling keluarga diantaranya sebagai berikut:

1. Terapi Terpusat Pada Klien (*Client Centred Therapy*)
2. Terapi Gestalt
3. Terapi Behavioral
4. Terapi *Emotif Rasional* (*Rational Emotive Therapy*)

D. Pengertian Maqasid Shariah

Menurut tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa Di alam langit, bumi dan binatang tersebut, Allah SWT membimbing kepada jalan yang lurus di antara jalan-jalan spiritual dan kehidupan, Atau, Allah SWT "berkomitmen" segala bentuk karunia dan kemurahan-Nya, menjelaskan jalan yang terang yang membawa menuju kepada kebenaran dan kebaikan dengan cara memaparkan buktibukti petunjuk, menurunkan kitab-kitab, dan mengutus para rasul.¹⁴

Adapun kata Syariah secara bahasa berarti ma'adziq (tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum disana). Seperti hadis nabi, fa'asaya'ana qatahu, artinya adkhalaha fi' Syariah al-ma'adziq (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukan unta itu ke dalam tempat air mengalir). Kata ini juga juga berarti maysra'ah al-ma'adziq (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu mawrid al-syaribah allati yasyra'uha al-nas fayasyibuhu minha wa yastaquna (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil air). Selain itu pada tempat lain, kata Syariah ini juga biasa dipakainya untuk pengertian al-din dan al-millah (agama), al-thariq (jalan), al-

¹³Nisa', "Peran Biro Konsultasi Dan Konseling Keluarga Sakinah AL-FALAH Surabaya Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Bagi Kliennya."68

¹⁴az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*.



minha>j(metode), dan as-sunnah(kebiasaan).¹⁵

E. Analisis Penerapan Biro Konseling Keluarga Sakinah Aisyiyah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Surabaya

Dalam penerapannya Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah sendiri itu bekerjasama dengan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Surabaya, dengan cara memberi informasi kepada seluruh Cabang Aisyiyah yang berada di Kota Surabaya yang mempunyai permasalahan keluarga baik dari pengurus maupun anggotanya bisa berkonsultasi kepada Pimpinan Daerah Kota Surabaya yang nantinya akan ditujukan ke BIKKSA (Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah) yang akan membantu menangani permasalahan rumah tangga. Alhamdulillah ditahun 2018 terdapat 2 klien yang konseling, ditahun tersebut ada salah satu dari klien sudah berhasil untuk berdamai dan akan tetapi Klein yang satunya itu sampai ke Pengadilan Agama untuk pengurusan perceraian karena memang hubungannya sudah tidak bisa didamaikan dan jika diteruskan akan berbahaya untuk sang Klein. Di tahun 2019 ada 2 Klein juga yang berkonsultasi, dan kelanjutannya kedua klien itu tidak kembali dan kami anggap permasalahan rumah tangganya sudah berdamai dan konseling di BIKKSA sudah selesai. Dan di tahun 2020 ini ada 3 klien yang berkonsultasi di BIKKSA dan yang 2 Klein tersebut alhamdulillah berakhir berdamai, dan yang satunya lagi masih berlanjut sampai sekarang dan masih berkonsultasi di BIKKSA. Dan pada hari satu 29 Februari 2020 kami mengadakan acara BIMCATIN yang berkerjasama dengan KEMENAG RI Kota Surabaya yang diikuti 29 peserta yang bertempat di panti asuhan Aisyiyah II.

Dari semua konseling para klien kebanyakan tidak mau untuk dicatat dalam catatan konseling milik BIKKSA, mereka berangapan hanya ingin konsultasi permasalahan-permasalahan yang menimpa keluarga mereka, ada beberapa orang juga tidak ingin berkonsultasi dan tidak akan kembali lagi jika permasalahannya dicatat. Mereka juga hanya sebatas paham bahwa Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Surabaya punya biro konsultasi keluarga yang ditangani oleh Bu Aslamiyah dan Bu Etty Sunanti.

¹⁵Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah.7-8



Di pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Surabaya terdapat Badan Pembantu Pimpinan yaitu para ketua majelis dan terdiri dari delapan majelis yang diantaranya majelis tabligh, majelis pendidikan, majelis kesehjateraan sosial, majelis kader, majelis ekonomi, majelis kesehatan, majelis hukum dan HAM, dan majelis kebudayaan. Dan disetiap majelis ini mempunyai program kerja tersendiri dan salah satu program yang digalakan dalam tahun ini adalah senergitas majelis majelis, terutama di majelis tabliq yang mempunyai program kerja membina kader mubaliqhot, mengurus kajian kajian, termasuk salah satunya yaitu menangani bimbingan konseling rohani tentang permasalahan rumah tangga .

Dari permasalahan permasalahan rumah tangga dari masalah sosial nantinaya lari ke majelis sosial, dari permasalahan pendidikan bisa ke majelis pendidikan dan ini konsultasinya ke satu lembaga yang namanya BIKKSA ini, jadi BIKKSA ini adalah konseling dari sinergi majelis, misalkan ada rumah tangga yang mengalami kekacuan ekonomi la ini konsultasinya ke BIKKSA dan nanti dari BIKKSA sendiri mendatangkan majelis ekonomi. Dan itu awal mula pendirian dan penerapan di BIKKSA sendiri .

Jadi Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah itu menginfokan ke Pimpinan daerah Aisyiyah yang selaku penanggung jawabnya, unruk menginfokan ke seluruh Pimpinan Cabang Aisyiyah se Kota Surabaya bahwa Pimpinan Daerah Aiyiyah Kota Surabaya mempunyai BIKKSA (Biro Konsultasi Keluarga Aisyiyah) jadi bagi warga Aisyiyah diseluruh cabang Kota Surabaya apabila mempunyai persoalan rumah tangga bisa konsultasi di BIKKSA dan bisa menghubungi Bu Aslamiyah dan Bu Etty dan melakukakn janjiian untuk bisa konsultasinya kapan dan dimana . Alhasil yang konseling terdapat 5 orang ditahun saat ini dan 4 diantaranya berhasil berdamai dan yang satunya bercerai.

F. Analisis pandangan Maq>os}id Shariah terhadap penarapan konseling di Biro Konseling Keluarga Sakonah Aisyiyah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Surabaya



Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran tentang teori Maq>os}id Shariah yaitu bahwa Maq>os}id Shariah harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu: kemaslahatan agama (hifz} al-d>in), kemaslahatan jiwa (hifz} al-nafs), kemaslahatan akal (hifz} al-aql), kemaslahatan keturunan (hifz} al-nasl), dan kemaslahatan harta (hifz} al-ma>l). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (dhuru>riyya>t), peringkat kebutuhan/sukunder (hajjiya>t), dan peringkat pelengkap/tersier (tah}siniyya>t). dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dalam kemaslahatannya. Peringkat Dhuru>riyya>t menduduki peringkat pertama, kemudian Hijjaya>t mendahului peringkat Tah}siniyya>t. Bisa diartikan bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat pertama dilengkapi oleh peringkat pertama¹⁶.

Dalam pelaksanaan penerapan Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah Pimpinan Daerah Aisyiyah Surabaya, peneliti menganalisa bahwa terdapat adanya hubungan Maq>os}id Shariah dengan pola penerapan Biro Konseling Keluarga Sakinah Aisyiyah Pimpinan Daerah Surabaya yang termasuk pada tingkatan pertama Maq>os}id Dhuru>riyya>t. Dalam Maq>os}id Dhuru>riyya>t memiliki lima kemaslahatan yang diantaranya yaitu kemaslahatan agama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan, kemaslahatan harta. Dilihat dari penerapan Biro Konseling Keluarga Sakinah Aisyiyah bisa dikategorikan dalam kemaslahatan/memelihara agama (hifz} al-d>in), kemaslahatan/memelihara jiwa (hifz} al-nafs) dan, kemaslahatan/memelihara keturunan (hifz} al Nasl).

Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah Pimpinan Daerah Aisyiyah Surabaya sendiri mempunyai tujuan untuk mengantisipasi permasalahan permasalahan keluarga seperti kekerasan

¹⁶Musolli, "Maq>os}id Shariah : Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Is-Isu Kontemporer" V, 1 (2018).64



dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan permalahan permasalahan rumah tangga lainnya. Hadirnya BIKKSA sendiri untuk membantu mengatasi permasalahan permasalahan dan membantu membimbing keluarga yang islami dan membentuknya keluarga yang harmonis, sejahtera, sakinah, mawaddah dan penuh kerahmatan, dan mengurangi angka perceraian yang kian tahun bertambah jumlahnya. Peneliti menganalisis bahwa penerapan tersebut selaras dengan Maq>osid Dhu>ruriyyat dalam kemaslahatan/memelihara agama (hifz} al-d>in), kemaslahatan/memelihara jiwa (hifz} al-nafs) dan, kemaslahatan/memelihara keturunan (hifz} al Nasl) yaitu untuk menjaga hubungan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan BIKKSA itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, bisa disimpulkan bahwa penerapan Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah tidak bertentangan dengan syariat islam dan hukum islam bahkan selaras dengan Maq>s}id Shariah dalam kemaslahatan/memelihara agama (hifz} al-d>in), kemaslahatan/memelihara jiwa (hifz} al-nafs) dan, kemaslahatan/memelihara keturunan (hifz} al Nasl).

G. PENUTUP

1. Biro Konseling Keluarga Sakinah Aisyiyah Pimpinan Daerah Aisyiyah Surabaya bekerjasama dengan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Surabaya untuk menginformasikan kepada Pimpinan Cabang bahwa Pimpinan Daerah Aisyiyah mempunyai lembaga Konseling keluarga yang dinamakan BIKKSA, untuk anggota ataupun warga Muhammadiyah yang mempunyai



- permasalahan-permasalahan berumah tangga bisa dikonsultasikan dengan BIKKSA. Dan dalam penerapannya sendiri BIKKSA di tangani oleh bu Tsuwaibah Aslamiyah dan Bu Ety sunanti.
2. Penerapan Biro Konseling Keluarga Sakinah Aisyiyah tidak bertentangan sama sekali dengan Syariat Islam ataupun hukum hukum islam dan bahkan selaras dengan Maqosid Shariah dalam kemaslahatan/memelihara agama (hifz } al-d>in), kemaslahatan/memelihara jiwa (hifz } al-nafs) dan, kemaslahatan/memelihara keturunan (hifz } al Nasl).

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1997.
- Arifah, Firda Ninggar. “Studi Analisis Konseling Keluarga Dengan Teknik Reframing Dimajalah Hadila.” Skripsi, IAIN Surakarta, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Reneka cipta, 2006.
- Asnawi, Mohammad. *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Basrowi, Basrowi, and Suwandi Suwandi. *Memahai Penelitian Kualitatif*. 1. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- . *Metode Penelitian Kualitatif 1*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Sidoarjo: Airlanga University Press, 2001.
- . *Motode Penelitian*. Jakarta: Raja gafindo persada, 2015.
- Dr. Busyro, M.Ag. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta Timur: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Emzir. *Metode Kuantitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali press, 2010.
- Jaya bakri, Aspek. *Konsep Maqosid Syariah Menurut al - Syatibi*. Jakarta: Raja gafindo persada, 1996.
- Kementrian, Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit Hilal.
- Khasan, Moh. “Kedudukan Maqosid Shariah Dalam Pembaharuan Hukum Islam” 8. 2 (2008).
- Lajamaa, and Hadidjah. *Hukum Islam Dan Undang Undang Anti Kekerasan Dalm Rumah Tangga*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2013.
- Latipun. *Psikologi Konseling*. Malang: UMM Press, 2015.
- mahsun. *Mahsun, Metode Penelitian Bahasa Tahapan Strategi, Metode Dan Tekniknya*, (Jakarta: PT



RajaGrafindo Persada, 2005),. jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Maya Novita, Susi Erlina. “Konseling Keluarga Dalam Mengatasi Problem Perceraian (Studi Kasus Dibiros Konsultasi Dan Konseling Keluarga Sakinah Al – Falah.” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.

Miles, M.B, and A.M Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press, 1992.

Muawwanah. “Pendewasaan Usia Perkawinan Di Kota Surabaya Prespektif Maqosid Syariah.” Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018.

Muhaimin As’ad, Abdul. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*. Surabaya: bintang terang 99, 1993.

Musolli. “Maqōṣid Shariah : Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Is-Isu Kontemporer” V. 1 (2018).

Narimawati, Umi. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media, 2008.

nawawi, hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: gadjma university press, 2003.

Nisa’, Fadiyahun. “Peran Biro Konsultasi Dan Konseling Keluarga Sakinah AL-FALAH Surabaya Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Bagi Kliennya.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019.

Nurmada Syuaro’, Prima. “Pengelolaan Panti Asuhan Aisyiyah 2 Surabaya Sebagai Harta Wakaf Perspektif Maqosid Syariah.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019.

Pimpinan Pusat Aisyiyah. *Panduan Program Devisi Majelis Tabligh*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Aisyiyah MAJelis Tabligh, 2013.

Rahayu, Rizza. “Efektivitas Pelatihan SAMARA COURSE 2014 Naisyatul Aisyiyah Jawa Timur Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2015.

Sari, Yulita. “Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian(Studi Kasus BP4)(DiKUA Kecamatan GedungTataan Kabupaten Pesawaran).” Skripsi, UIN Raden Intan, 2018.

———. “Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian(Studi Kasus BP4)(DiKUA Kecamatan GedungTataan Kabupaten Pesawaran).” Skripsi, UIN Raden Intan, 2018.

Selviana, Lia. “Layanan Konseling Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri Di BP4 Kota Yogyakarta.” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Siradj, Suhadi. *Pengantar Bimbingan Konseling*. Surabaya: PT Revka petra media, 2012.

Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: pustaka baru press, 2014.



Sulistiyarini, M.si (terakhir), and Muhammad JAuhar, S.pd. *Dasar Dasar Konseling*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2014.

Syahaeni. *Bimbingan Keluarga Sakinah*. Makasar: Alauddin University press, 2013.

UU. *Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan Pasal 1*.

Walgito, Prof. Dr. Bimo. *Bimbingan & Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.

az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: GEMA INSANI, 2013.

